ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TARIF SURGE PRICING PADA SEWA TAKSI ONLINE UBER DI WILAYAH SURABAYA

Febriani Rokhmawati
rianifebri@gmail.com

Abstract: This research data collected through observation and interview then analyzed by using qualitative description method. This study uses a deductive mindset, which begins by presenting common notions, theories, or facts, namely the provisions of Islamic law concerning Ijarah and Upah in Islamic law which are further described from the fact that there is in the field the practice of applying surge pricing tariff on Uber's online taxi rental in Surabaya area, then researched and analyzed. The result of the research concludes that the application of surge pricing tariff applied by Uber during the rush hour using the principle of supply and demand economy, where if demand is high while inventory is insufficient then the cost of automatic travel increases. In the application of travel costs will increase between 1.1x - 5.5x fold. This happens suddenly and makes passengers pay a higher cost than regular travel, and this also only happens in certain areas and only takes a few minutes or hours. In Islamic law this application is actually permissible, but must be applied fairly, clearly, transparently and see the willingness of passengers with drivers. Uber also enforces the standard agreement contained in the uber manual which explains little about this surge pricing tariff, so with this standard agreement Uber is correct in applying the surge pricing tariff.

Keywords*: surge pricing, demand, supply, transparency*

Pendahuluan

Mayoritas orang Indonesia bisa dikatakan adalah beragama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti mayoritas dalam arti kualitas. Oleh karena itu, permasalahan mendasar yang harus dicarikan solusinya ialah mengupayakan lahirnya sebuah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan dan saling menghidupkan, serta sarat dengan nilai–nilai moral dan etika. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[1]

Sewa menyewa atau *ijarah* sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum pada saat sewa menyewa berlangsung, dengan demikian pihak yang menyewakan harus menyerahkan barang atau jasa kepada pihak penyewa. Dengan diserahkannya barang atau jasa kepada pihak penyewa maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewa atau upah.[2]

Dalam sewa menyewa sudah ditentukan aturan – aturan hukum seperti adanya dasar hukum, rukun, syarat maupun bentuk dari sewa menyewa yang diperbolehkan. Dalam Islam mengakui adanya akad sebagai solusi untuk meniadakan ketidakadilan maupun ketidakjujuran dalam melaksanakan suatu transaksi muamalah maupun perjanjian. Karena pada dasarnya ketidakadilan dan ketidakjujuran akan merugikan pihak lain.

Uber adalah suatu perusahaan yang menciptakan apilkasi penyedia transportasi yang menghubungkan penumpang dengan sopir kendaraan sewaan serta layanan tumpangan.

[1]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,(Depok: Cahaya Qur'an, 2008),65

[2]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 52.

Dalam hal ini bisa saja disebut bahwa praktik uber ini adalah layanan sewa menyewa dalam waktu yang singkat. Aplikasi Uber ini bisa dijalankan oleh semua kalangan yang mempunyai aplikasi Uber dalam *Gadget* atau *Handphone* yang dimilikinya. Dari mulai kalangan siswa sekolah menengah atas, mahasiswa, ibu rumah tangga, maupun para pekerja kantoran. Karena tarif yang pada umunya lebih murah daripada taksi dan kenyamanan yang didapat pada uber ini maka banyak yang menggunakan aplikasi uber ini. Uber memberikan pelayanan yang terbaik untuk para penumpang, jadi penumpang akan merasa menaiki mobil pribadinya sendiri pada saat menyewa atau memanggil Uber.

Skema pembayaran dalam penggunaan jasa Uber bisa melalui beberapa cara, yakni tunai, kredit ataupun dengan pembayaran promo. Uber juga memiliki harga yang cukup murah dibandingkan dengan taksi yakni 3000/km. Dengan harga 3000/km penumpang bisa memperkirakan harga atau upah yang akan diberikan kepada driver. Tetapi dalam waktu tertentu harga tersebut akan naik dengan sendirinya ketika muncul *Surge Pricing* (harga ramai) yang juga biasa disebut dengan petir.

Tarif *Surge Pricing* ini biasanya terjadi saat saat banyak penumpang/penyewa yang membutuhkan Uber tetapi banyak driver uber yang sedang tidak beroprasi, disitulah timbul *Surge Pricing*. Harga *Surge Pricing* ini biasanya naik dari 2x lipat harga biasa (3000/km x 2000 = 6000/km) sampai 6x lipat dari harga biasa (3000/km x 6000/km = 18.000/km). Dalam hal ini keuntungan banyak terdapat pada *driver* Uber. Karena tarif *Surge Pricing* ini biasanya juga terjadi pada saat para pekerja kantor dan siswa menengah atas sedang pulang dan terjadi beberapa kendala seperti adanya cuaca yang sedang hujan. Pada saat seperti itu biasanya tarif *Surge Pricing* itu muncul. Sedangkan jika penumpang ingin membatalkan perjalanannya baik penumpang atau driver jika membatalkan akan dikenakan biaya denda.

Dalam hal ini terdapat unsur ketidakjelasan upah dan kerelaan yang dialami oleh penumpang terhadap upah yang akan diberikan. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa tarif yang

berlaku pada saat terjadinya *Surge Pricing* sangat berbeda dan naik dengan signifikan dalam beberapa menit saja. Dalam hukum Islam dan syarat dari sewa meyewa dan upah adalah tentang kejelasan, keadilan, dan kelayakan upah yang diberikan untuk orang yang menyewakan atau untuk orang yang memberi upah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik kiranya mengangkat fenomena yang telah terjadi untuk diangkat sebagai topik penelitian ilmiah terhadap penerapan tarif *Surge Pricing* taksi online yang juga disebut dengan Uber di wilayah surabaya.

Ijarah Dalam Hukum Islam

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti imbalan, *al-'iwadh* penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/Upah.[3]Beberapa jumhur ulama juga mendefinisikan *ijarah* antara lain, yaitu :

a. Menurut ulama' Hanafiyah mendefinisikannya dengan

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ

"transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan"

b. Menurut ulama' Syafiiyah mendefinisikannya dengan[4]

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍمَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksudtertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehandengan pengganti tertentu."

c. Menurut ulama' Malikiyah dan hanabilah mendefinisikannya dengan[5]

تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةًبِعوضٍ

"Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."

[3]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat,*(Jakarta: Kencana,2012),277.
[4] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung : Pustaka setia,2001), 121
[5] Ibid.

d. Menurut Amir Syarifuddin *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.[6]

Akad *Ijarah* terdapat pada Al quran, sunnah, dan ijma'.[7] Umat islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah* yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga.[8]

Rukun *ijarah* ada empat yakni[9] :Dua orang yang berakad **,** Sighat Sewa atau Imbalan, Manfaat. Menurut Saleh al-Fauzan dalam buku yang berjudul 'fiqih sehari-hari' menyebutkan bahwa syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut: *Ijarah* berlangsung atas manfaat, manfaat tersebut dibolehkan, manfaat tersebut diketahui, Jika *ijarah* atas benda yang tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti ciri-cirinya, diketahui masa penyewaan, diketahuinya ganti atau bayarannya, upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa.[10]

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi oleh ulama fiqh menjadi dua macam yakni[11] :*ijarah* yang bersifat Manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan. *Ijarah* manfaat seperti pada penyewaan tanah, penyewaan binatang, penyewaan rumah untuk tempat tinggal, menyewakan barang sewaan lainnya.[12]

---

[6]Amir Syarifuddin,*Garis – Garis Besar Fiqh*,(Jakarta: Kencana,2003), 216.

[7] Di dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang membicarakan bolehnya akad ijarah. Misalnya surat al-Thalaq ayat 6 tentang perintah mengupah Ibu Rada', kisah tentang Nabi Musa yang diundang untuk diberikan upah atas bantuannya membantu memberi minum, juga pernyataan tegas pada surat al-Zukhruf: 32 "…agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain." Banyak hadis yang melegitimasi bolehnya akad upah. Diantara yang terkenal adalah hadis tentang perintah memberikan upah sebelum keringat pekerjanya kering.

[8]Wahbah az - Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* jilid:v, (Jakarta: Gema Insani,2011),386.

[9] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 233

[10]Saleh Al Fauzan, *FiqihSehari-Hari*,(Jakarta: GemaInsani, 2006), 483

[11] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,*(Jakarta: IchtiarBaru van Hoeve,2006),662.

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...,*158.

ijarah yang bersifat pekerjaan misalnya: *ijarah* karyawan, *ijarah* dokter, *ijarah* insinyur dan lain sebagainya yang berhubungan dengan profesionalitas seseorang.

Dalam hal batalnya akad, *Ijarah* bisa batal karena hal – hal berikut ini :

a. Objek *Ijarah* hilang atau musnah seperti rumah terbakar atau kendaraan yang sedang disewa hilang[13]
b. Munculnya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika sedang berada di tangan penyewa atau terlihatnya cacat lama padanya.[14]
c. Rusaknya barang sewaan yang di tentukan
d. Habisnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah*.
e. *Ijarah* juga habis dengan adanya pengguguran akad (*iqalah*).
f. *Ijarah* habis dengan sebab habisnya masa *ijarah* kecuali karena uzur (halangan).

Ketika penyewaan berakhir, wajib atas penyewa untuk mengembalikan barang yang disewanya. apabila barang tersebut adalah barang yang bergerak maka dia harus menyerahkannya kepada pemiliknya. barang tersebut adalah rumah maka dia harus mengosongkannya dari barang – barangnya. Dan apabila barang tersebut adalah tanah pertanian maka dia harus membersihkannya dari tanaman. Kecuali apabila ada uzur sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka tanah tersebut tetap berada di tangan penyewa sampai dia memanen tanaman, dengan, membayar sewa yang wajar. Adapun para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa ketika penyewaan berakhir, penyewa dapat berlepas tangan.[15]

Upah dalam Hukum Islam

Upah dalam bahasa arab disebut *al ujrah* dari segi bahasa *al ajru* yang berarti *iwad* (ganti) kata *al ujrah* atau *al ajru* yang menurut bahasa berarti *al iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.[16]

[13] Ibid
[14]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...,*161.
[15]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...,*162.
[16]Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah...*, 29.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud.

Upah dibedakan menjadi dua yakni : upah sepadan dan upah yang disebutkan. Upah yang sepadan *(ujrah al misli)* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaanya atau upah yang dalam situasi normal biasa secara adat diberlakukan pada suatu komunitas/ masyarakat dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.[17]

Jenis upah yang kedua adalah upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*). Syarat jenis upah ini, ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajr musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajr mitsliy*).[18]

---

[17]M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

[18]Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103

Beberapa literature juga memaparkan jenis-jenis Upah berdasarkan obyeknya[19] bisa dibedakan menjadi beberapa hal berikut: upah atas ibadah, mengupah ibu menyusui, mengupah orang dengan imbalan pakaian dan makanan, Perburuhan.[20]

Ada beberapa prinsip dalam upah mengupah yang harus dipenuhi oleh pemberi dan penerima upah yakni : Prinsip keadilan, Prinsip kelayakan, Prinsip kebijakan

Konsep Harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga, Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Saw menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen.[21]

Terdapat lima prinsip yang dapat digunakan untuk menjamin pembagian keuntungan dan kerugian ini secara adil :[22]

1) Setiap orang mendapatkan pembagian yang sama
2) setiap orang mendapatkan bagian sesuai kebutuhan masing – masing.
3) Setiap orang mendapat bagian sesuai usaha masing – masing
4) Setiap orang mendapat bagian sesuai konstribusi sosial masing – masing.
5) Setiap orang mendapat bagian sesuai jasanya.

---

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Beirut: Dar Kitab al-Arabi,1971),155. Lihat pula: Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat,(*Jakarta: Kencana,2012),280.

[20] Ini hanya sebagian kecil dari beberapa jenis upah mengupah berdasarkan obyeknya. Sebenarnya upah mengupah ini sangat luas. Dapat masuk kedalam setiap obyek ataupun sub dari suatu obyek. Misalkan tarif dokter spesialis. Biaya yang pasien berikan kepada seorang dokter masih belum masuk dalam kategori upah mengupah sebagaimana yang penulis sebutkan di atas. Jika dimasukkan dalam perburuan, maka siapa dokter yang berkenan di sematkan predikat "buruh". Pun pula profesi dokter tidak masuk dalam kriteria buruh jika buruh didefinisikan sebagai orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan. Lihat: Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984). 325

[21] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,*(jakarta:Raja Grafindo,2004), 353.

[22] Muhammad, Etika Bisnis Islami...,47

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-aqad). Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah

Perjanjian Baku

Menurut E.H Hondius (1978 : 140), perjanjian baku adalah syarat syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa membicarakan lebih dahulu isinya. [23]

Mertokusumo berpendapat (1990/1991), yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya ditentukan secara apriori oleh penguasa atau perorangan, yang pada umumnya kedudukannya lebih kuat atau lebih unggul secara ekonomis atau psikologis dibandingkan dengan pihak lawannya.[24]

Sedangkan menurut pasal 1 angka 10 undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, klausula (perjanjian) baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat - syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dari definisi diatas dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat, yang diperuntukkan bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara yang satu dengan yang lainnya

[23]Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku. Klausul Eksonerasi dan Konsumen,*,(Yogyakarta: Ombak, 2014),10
[24]Ibid.11

1. Macam macam perjanjian baku
   - Perjanjian baku sepihak (perjanjian standar umum)
   - Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah
   - Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokat

     Menurut Undang Undang Perlindungan konsumen (UUPK) sendiri dalam pasal 1 angka (10) mendefinisikan klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat yang dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat yang wajib dipenuhi konsumen. Pasal ini memberi penekanan pada proses pembuatan perjanjian dan klausula baku di dalamnya.[25] Perjanjian baku tidak dilarang di dalam UUPK namun harus sesuai dengan peraturan. Apabila dalam perjanjian ditemukan klausula yang bersifat mengalihkan tanggung jawab atau merugikan konsumen.

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat"[26]:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam hal pengaturannya pada hukum positif, perjanjian sewa-menyewa diatur dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.[27] Unsur-unsur dalam perjanjian

[25]Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[26]Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
[27] pasal 1548 KUH Perdata. Definisi perjanjian sewa menyewa pada pasal 1548 tampaknya tidak jauh berbeda dengan definisi yang dipaparkan oleh para ahli hukum Islam (fuqaha). Perbedaannya hanya pada redaksi yang menunjukkan obyek. Para fuqaha semuanya menyebutkan paling tidak 2 kata kunci: *manfaah*

sewa-menyewa adalah: Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, adanya kesepakatan dari para pihak, adanya obyek sewa-menyewa dan harga sewaAdanya kewajiban bagi yang menyewakan dan penyewa

Praktik Penerapan Tarif *Surge Pricing* Pada Sewa Taksi Online Uber Di Wilayah Surabaya

Uber adalah perusahaan rintisan dan perusahaan jaringan transportasi asal San Fransisco, California. Perusahaan ini menciptakan aplikasi penyedia transportasi yang menghubungkan penumpang dengan supir kendaraan sewaan serta layanan tumpangan. Perusahaan ini mengatur layanan penjemputan di berbagai kota di seluruh dunia.[28]

Di Indonesia Uber sudah mulai mengembangkan usahanya, khususnya di DKI Jakarta. Layanan Uber di Jakarta sudah ada yang berupa mobil pribadi, motor, hingga helicopter yang layanannya ada pada tanggal 20 November 2015 lalu walaupun hanya bertujuan untuk kampanye. Layanan pengantaran mobil Uber merupakan yang kedua muncul setelah grabcar yang sudah lebih dulu ada di Jakarta. Uber sebagai perusahaan internasional tidak mau kalah dengan selalu melakukan promosi, bahkan Uber memunculkan layanan ojek online yang sudah lebih dahulu dikuasai oleh Gojek dan GrabBike. Uber percaya bahwa dengan program-program yang ditawarkan, calon penumpang akan memilih Uber.

Keberadaan Uber di Surabaya dimulai sejak bulan Februari 2016, dan didirikan langsung dari kantor pusat di San Fransisco. Dalam struktur organisasinya Uber di Surabaya di pimpin oleh karyawan yang sudah lama bekerja di kantor cabang Uber di Jakarta. Hal ini dikarenakan uber memilih karyawan yang sudah *cooperatif* bekerja di Uber.[29]

---

dan *iwad* (ganti). Pasal 1548 menyebutkan dengan frase "kenikmatan atas benda"" sebagai ganti dari manfaat.

[28]https://ragamilmu/manajemen-dan-organisasi-perusahaan-uber-multinasional/, diakses 28 april 2017.

[29]Risky,(markrting uber), *wawancara*, Kantor Uber Gedung BII Sinarmas Surabaya, 11 April 2017.

Kepemimpinan pusat Uber dikepalai oleh sekumpulan Director yang disebut Board of Directors. Board of Directors terdiri atas seorang CEO dan 4 orang direktur. CEO dari Uber ialah Travis Kalanick. Dengan jajaran direkturnya bernama Yasir Al Rumayyan, David Bonderman, Bill Gurley, dan Arianna Huffington. Seperti halnya perusahaan lain, CEO pada Uber bertugas sebagai otoritas kekuasaan eksekutif tertinggi pada bagian operasi dan manajemen bisnis,selain itu CEO juga bertugas merancang anggaran tahunan, manajemen strategi, pencapaian tujuan.

Seiring dengan kemajuannya, melalui slogannya *Where you might get to ride on more than just a car seat* telah bergerak memberikan berbagai jenis pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya[30] : Uber X, Uber Motor, Uber Pool, Uber Black, Uber Credit. Layanan Uber diatas tidak semuanya ada di wilayah Surabaya. Layanan Uber yang terdapat di wilayah Surabaya hanya UberX, Uber Motor, Uber Black.

Visi yang diberikan oleh uber di wilayah surabaya adalah memberikan pelayanan yang memudahkan orang untuk memilih transportasi yang mudah dan nyaman.[31] Sedangkan Visi uber pusat adalah "*Transportation as reliable as running water, everywhere for everyone*" yang artinya Transportasi yang dapat diandalkan seperti air mengalir, dimana mana ada untuk setiap orang. Misi Uber adalah untuk secara perlahan menjadikan biaya penumpang lebih murah daripada biaya memiliki mobil pribadi.

Alamat kantor Uber di wilayah Surabaya ada 2, untuk masalah operasional atau untuk driver baru yang ingin mendaftar atau terjadi masalah, uber membuka kantor operasional di Wisma Sejahtera Jl. Ketintang Selatan No 77, Karah, Surabaya, Jawa Timur. Lalu kantor kedua untuk manajemen dan marketing Uber ada di Jl. Pemuda tepatnya di Gedung BII Sinarmas lantai 16.

---

[30] Ibid.

[31]Risky,(markrting uber), *wawancara*, Kantor Uber Gedung BII Sinarmas Surabaya, 11 April 2017.

Tarif Uber dikenal dengan tarifnya yang lebih murah dibandingkan dengan taksi konvensional. Banyak orang yang mulai rutin menggunakannya, mulai dari pekerja kantoran sampai dengan ibu rumah tangga. Namun Uber juga memiliki kebijakan untuk meningkatkan tarifnya sewaktu – waktu. Kebijakan ini dikenal sebagai Surge Pricing atau dalam bahasa Indonesia Uber menyebutnya dengan "Harga Ramai".

Praktik penetapan Surge Pricing terjadi ketika banyak penumpang uber yang membutuhkan UberX atau Ubermotor sedangkan para driver hanya sedikit yang sedang ada di tempat yang memiliki banyak pesanan. Biasanya pada aplikasi para driver (Uber Driver) banyak muncul tanda *Surge Pricing* dimana pada peta akan ada tanda merah yang menandakan bahwa banyak pesanan pada daerah yang berwarna merah tersebut.[32]

Kenaikan tarif bisa dilihat dari angka pengkali yang terlihat. Jika terlihat 1.5x maka semua tarif akan naik setengah kali lipat, kemudian jika 3.0x yang artinya 200% lebih mahal atau tiga kali lipat dari tarif biasanya.[33] Pemberlakuan Tarif *Surge pricing* biasanya tidak lama hanya 5 – 10 menit saja. Dengan waktu yang singkat pemberlakuan Tarif *Surge pricing* bisa hilang dan menjadi normal kembali.

Tarif *Surge pricing* memberikan dampak yang signifikan terhadap driver dan penumpang. Bagi driver tarif surge pricing bisa menambah penghasilan pada hari itu, seperti yang di sampaikan oleh Abdul Aziz salah satu driver uber "ya enak kalau ada tarif petir, itu bisa menambah penghasilan saya, tapi juga ada ndak enak nya, soalnya biasanya itu macetnya parah jadi ya capek nya ya duakali juga".[34] Dari apa yang disampaikan oleh Abdul Aziz salah satu driver yang di wawancarai oleh penulis, driver memberikan keterangan bahwa adanya tarif surge pricing sangat membantu para driver meskipun pada saat terjadinya tarif tersebut biasanya terjadi kemacetan yang cukup parah.

---

[32]Alfa,(Uber Driver), *wawancara*, Surabaya, 15 April 2017

[33]https://www.naikuber.com/tarif-uber-naik-harga-ramai-surge-pricing/ ,di akses 28 April 2017

[34]Abdul Aziz,(uber driver),*wawancara,* Surabaya, 13 April 2017

Hal serupa juga diungkapkan oleh Tri Frimansyah yang juga seorang driver uber, Friman mengatakan pendapatnya dengan adanya tarif surge pricing ini. Bagi penumpang Tarif *Surge pricing* sangat membingungkan karena beberapa penumpang kaget karena ada penambahan pembayaran, seperti yang di alami oleh Sevi Dwi Andari salah satu pengguna uber.

Jika penumpang membatalkan perjalanan, penumpang mendapat denda untuk membayar Rp. 10.000 untuk perjalanan selanjutnya, jadi jika penumpang saat ingin melakukan perjalanan lagi penumpang akan dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000 karena sudah membatalkan perjalanan sebelumnya. penerapan pembatalan tersebut terjadi jika sudah lebih dari 5 menit waktu pemesanan.

Pemberlakuan tarif *surge pricing* juga membuat Nihayatush Sholihah sebagai pengguna uber juga merasakan dampak yang signifikan terhadap adanya penerapan tariff tersebut. Nihayatush Sholihah yang masih berstatus sebagai mahasiswa juga menjelaskan bahwa ia sebagai pengguna uber agak merasa keberatan jika terkena tarif tersebut.

Hal ini juga disampaikan oleh Laila Nur Faizah pelanggan uber yang juga seorang perias, beliau mengatakan : "Pada dasarnya pemberlakuan tarif *surge pricing* adalah bagus, karena dengan cara ini penumpang bisa mendapatkan tumpangan mobil yang ia inginkan, akan tetapi kembali kepada upah yang ditawarkan untuk menyewa atau memesan uber pada saat terjadinya tarif ini adalah dimana ada rasa ketidakrelaan penumpang untuk membayar lebih mahal dari biasanya, juga adanya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan yang dirasakan oleh penumpang maupun driver. Meskipun sebenarnya uber sudah mengadakan sebuah perjanjian baku yang di letakkan pada buku panduan uber yang bisa dibaca oleh driver maupun penumpang".

Pelaksanaan Penerapan Tarif Surge Pricing Pada Sewa Taksi Online Uber Di Wilayah Surabaya

Adanya penerapan tarif ini ada beberapa pelanggan setia Uber yang merasa terbebani dengan adanya penerapan tarif

Surge Pricing, apalagi pelanggan yang baru menggunakan Uber. Banyak pelanggan yang baru menggunakan Uber ini kaget dengan adanya tarif yang lebih mahal dari sebelumnya. Dalam penerapannya jika pelanggan mendapatkan tarif ini hanya ada notifikasi "permintaan tinggi" atau "biaya lebih tinggi karena permintaan tinggi". Jika dalam Aplikasi pelanggan terdapat notifikasi tersebut pelanggan hanya mempunyai tiga pilihan yakni

1. Meneruskan pemesanan
2. Menunggu sampai notifikasi tersebut menghilang dan harga menjadi kembali normal seperti semula.
3. Memesan taksi online yang lain.

Sebenarnya Uber juga mensiasati adanya tarif *surge pricing* ini agar kelihatan seperti tarif normal yakni dengan adanya potongan atau promo. Di dalam aplikasi Uber ini terdapat banyak promo seperti promo potongan 75% untuk 5 perjalanan hingga Rp.20.000 berlaku untuk semua produk di Surabaya dari 22 Mei s/d 28 Mei. Jadi dengan adanya promo ini, tarif *surge pricing* yang awalnya mahal juga bisa menjadi seperti tarif normal seperti biasa.

Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Surge Pricing Pada Sewa Taksi Online Uber Di Wilayah Surabaya

Dalam penerapannya, Uber hampir memenuhi rukun dan syarat – syarat ijarah, dari mulai rukun *ijarah* yakni dua orang yang berakad, sighat, sewa / imbalan. Dua orang yang berakad dalam rukun ijarah yang dimaksud yaitu penyewa *(musta'jir)* dan yang menyewakan *(mu'jir),* dalam penerapan dalam taksi online uber yang disebut dengan *musta'jir* yakni penumpang yang memesan uber, dan driver adalah *mu'jir* atau yang menyewakan jasa dan mobilnya tersebut. Kemudian sighat dalam penerapan taksi online uber ini adalah dimana saat penumpang memesan Uber lewat aplikasi. Setelah memesan dengan menekan kata "panggil Uber" maka akan muncul foto driver yang akan menjemput serta plat nomor mobil yang akan menjemput penumpang di lokasi yang sudah ditentukan oleh penumpang. Pada aplikasi yang dipegang oleh driver akan berbunyi jika ada

penumpang yang memesan ubernya dan akan muncul nama penumpang tersebut dan lokasi penjemputannya. Sedangkan sewa / imbalan yang termasuk rukun ijarah yang ketiga pada penerapannya adalah dimana barang atau jasa yang disewakan adalah ada yakni barangnya adalah mobil yang akan di tumpangi oleh penumpang sedangkan jasa yang disewakan adalah jasa dari driver yang sudah mengantarkan penumpang ke tempat yang dituju dan imbalan yang diberikan juga sudah tertera pada aplikasi saat ingin memesan meskipun bisa berubah sewaktu waktu karena kemacetan ataupun karena driver memilih jalan yang berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh GPS.

Dalam salah satu syarat *ijarah* adalah adanya upah dan dalam upah ada prinsip Keadilan, kelayakan dan prinsip kebijakan. Dalam prinsip upah tersebut sebenarnya uber sudah memenuhi kriteria tersebut jika pada tahap tarif normal dan tidak adanya tarif *surge pricing* maupun promo. Meskipun begitu jika ada ketentuan penumpang mendapat promo maka penumpang bisa menumpangi mobil Uber dengan biaya yang sangat rendah dan bisa juga menjadi gratis. Ketentuan promo bisa menjadi alternatif bagi para penumpang saat adanya penetapan tarif surge pricing agar tidak terlalu membayar mahal pada saat itu namun kendala dirasakan oleh driver uber jika terus menerus mendapat promo, maka penghasilan driver akan menjadi menurun pada hari itu meskipun sisa dari pembayaran promo akan dibayarkan satu minggu setelahnya. Meskipun begitu penumpang memiliki hak nya untuk mendapatkan promo dan driver juga mendapatkan haknya atau upahnya meskipun hanya sedikit. Hal ini sekiranya sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yakni :

أَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسِ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنْ بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلله صَلَى اللُه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami

> Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah swa bersabda : "Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka" (Hadis riwayat ibnu majah)[35]

Hadis diatas sekiranya sudah sesuai untuk menggambarkan bahwa upah/ jasa diberikan sebelum keringat mengering hal ini ditunjukkan dimana penumpang membayar langsung berapa biaya perjalanan yang dikenakan olehnya pada saat terjadinya penerapan tarif *surge pricing* maupun saat tarif normal meskipun pada saat adanya promo driver tidak menerima penghasilan penuh pada hari itu.

Dan syarat yang terakhir yakni Kedua belah pihak berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *Ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah*nya tidak sah hal ini sesuai dengan firman allah QS An nisa ayat 29.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

> Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu[36]

Pada syarat yang terakhir ini jika dilihat dari beberapa wawancara yang terkait dengan penerapan tarif *Surge Pricing* yang di tetapkan oleh uber jika banyak pesanan tetapi tidak ada armada yang mencukupi, banyak penumpang yang kaget karena tidak tahu akan adanya tarif ini, dan dengan adanya kata "ya mau gimana lagi" penulis menyimpulkan bahwa penumpang sebenarnya kurang rela dengan pemberlakuan tarif *Surge Pricing*

[35]ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah,* Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr),817.
[36]Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya,* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 65

tersebut tetapi karena sudah memang perlu untuk memesan Uber akhirnya penumpang pun mau tidak mau harus membayar sejumlah kenaikan harga tersebut.

Jadi penerapan tarif *surge pricing* yang diterapkan oleh Uber kurang memenuhi rukun dan syarat ijarah karena dalam aplikasinya berbeda antara driver dan penumpang ini membuat beberapa penumpang merasa adanya ketidakadilan dan kerelaan dalam praktek tersebut. Dan juga karena pemberitahuan akan adanya tarif ini juga mendadak dan pada wilayah tertentu saja maka banyak pelanggan yang baru menggunakan Uber merasa kaget dengan adanya tarif ini akan tetapi biasaya driver dengan baik hati menjelaskan kepada penumpang yang kaget atau tidak tahu akan adanya penerapan tarif ini dan menjadikan penumpang kurang rela dengan adanya tarif ini.

Akan tetapi ada aplikasi Uber juga sudah terdapat buku panduan Uber dan di dalam buku panduan uber terdapat sedikit penjelasan mengenai adanya tarif *surge pricing*. Buku panduan uber ini sebenarnya bukan hanya untuk pengemudi atau driver uber saja tetapi juga untuk semua pengguna uber karena di dalamnya terdapat seperti adanya syarat dan ketentuan yang berlaku yang juga bisa disebut sebagai perjanjian baku.

Dalam perjanjian baku atau buku panduan Uber tersebut sedikit dijelaskan tentang adanya tarif *surge pricing* ini. Jadi penetapan tarif *surge pricing* ini sudah benar adanya hanya saja bagi pelanggan atau penumpang uber harus lebih teliti dalam menggunakannya dan seharusnya lebih memahami penggunaan aplikasi tersebut agar tidak merasa dirugikan.

Perjanjian baku sendiri tidak dilarang dalam undang – undang perlindungan konsumen asalkan tidak melanggar peraturan pemerintah dan juga perjanjian baku masih memenuhi asas kebebasan berkontrak. Dan jika dilihat dari perjanjian sewa menyewa dalam KUHPerdata sewa menyewa yang dilakukan oleh sewa taksi online uber juga sudah memenuhi unsur unsurnya.

Penutup

Berdasarkan data – data yang telah diperoleh, dijelaskan dan telah dianalisis , maka dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang menjadi masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Tarif *Surge Pricing* atau disebut "Harga ramai"pada taksi online uber di wilayah Surabaya yakni penetapan dalam sistem yang diotomatisasi berdasarkan prinsip persediaan dan permintaan. Ketika permintaan dari penumpang lebih tinggi dari persediaan mitra pengemudi di jalan, biaya perjalanan akan secara otomatis meningkat. Peningkatan biaya perjalanan mendorong penambahan mitra pengemudi dalam sisitem untuk mencukupi permintaan di saat – saat yang dibutuhkan oleh penumpang. Biaya perjalanan otomatis menurun ketingkat normal segera setelah jumlah kendaraan di jalan mencukupi permintaanKenaikan tarif bisa dilihat dari angka pengkali yang terlihat. Jika terlihat 1.5x maka semua tarif akan naik setengah kali lipat, kemudian jika 3.0x yang artinya 200% lebih mahal atau tiga kali lipat dari tarif biasanya.
2. Menurut hukum Islam, pemberlakuan penetapan tarif surge pricing pada taksi online uber adalah diperbolekan, meskipun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi dalam pelaksanaannya, Jadi jika disimpulkan praktik penerapan tarif *surge pricing* pada taksi online Uber adalah boleh karena terdapat buku panduan Uber untuk driver dan penumpang yang bisa dijadikan sebagai perjanjian baku.Dan Uber sangat membantu dan bisa menjadikan solusi bagi semua orang yang ada di wilayah Surabaya yang tidak mempunyai mobil pribadi merasa terbantu dengan adanya Uber yang kenyamanan, kemanan yang bisa menjamin penumpangnya.

Daftar Rujukan

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam,*(Jakarta: IchtiarBaru van Hoeve,2006)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Depok: Cahaya Qur'an, 2008)

Fauzan al-, Saleh. *FiqihSehari-Hari,*(Jakarta: GemaInsani, 2006)

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat,*(Jakarta: Kencana,2012)

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2000)

Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah,*(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah,* Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr)

Nabhani al-, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah,* (Beirut: Dar Kitab al-Arabi,1971)

Salim, M. Arskal. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999)

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka setia, 2001)

Syarifuddin, Amir. *Garis – Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984)

Zuhayli al-,Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* jilid:v, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wardiono, Kelik. *Perjanjian Baku. Klausul Eksonerasi dan Konsumen,*,(Yogyakarta: Ombak, 2014)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

https://www.naikuber.com/tarif-uber-naik-harga-ramai-surge-pricing/ ,di akses 28 April 2017

https://ragamilmu/manajemen-dan-organisasi-perusahaan-uber-multinasional/, diakses 28 april 2017.
Abdul Aziz,(uber driver),*wawancara,* Surabaya, 13 April 2017
Alfa, (Uber Driver), *wawancara*, Surabaya, 15 April 2017
Risky, (markrting uber), *wawancara*, Kantor Uber Gedung BII Sinarmas Surabaya, 11 April 2017.